

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perjanjian dalam hukum Indonesia diatur dalam Buku III BW, namun tidak semua ketentuan hukum perjanjian berlaku untuk Perjanjian Perkawinan, karena Perjanjian Perkawinan lebih bersifat hukum kekeluargaan. Perjanjian Perkawinan tidak sepenuhnya tunduk pada syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 BW, karena terdapat hal-hal yang dikecualikan dalam pemenuhan syarat-syarat dalam pasal tersebut, misalnya mengenai batas usia cakap untuk melakukan perbuatan hukum membuat Perjanjian Perkawinan. Agar Perjanjian Perkawinan memiliki fungsinya, maka perjanjian tersebut harus dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan. Pemenuhan syarat-syarat keabsahan perjanjian bertujuan agar supaya Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh para pihak calon suami-istri diakui eksistensinya oleh hukum dengan demikian melahirkan akibat hukum tertentu bagi para pihak dan pihak ketiga yang terkait.
- b. Pengaturan pemuatan klausula-klausula yang disepakati dan diperjanjikan para pihak calon suami-istri dalam Perjanjian Perkawinan adalah bebas bersyarat (kebolehan bersyarat) sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan. Bebas karena tidak hanya terbatas pada pengaturan harta

kekayaan calon suami-istri, poinnya ada pada lebih beragamnya klausula-klausula dalam Perjanjian Perkawinan, namun esensi dari pembuatan Perjanjian Perkawinan itu sendiri tetap pada pengaturan harta kekayaan para pihak calon suami-istri sehingga tetap dapat melindungi kepentingan pihak ketiga. Bersyarat karena klausula-klausula selain harta kekayaan tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Klausula-klausula selain pengaturan harta kekayaan tidak termasuk ke dalam koridor Perjanjian Perkawinan, sifatnya hanya sebagai tambahan. Jika calon suami-istri hendak memperjanjikan banyak hal untuk lebih memberikan rasa aman kepada keduanya, dapat dilakukan dengan membuat perjanjian tertulis tersendiri, dalam bentuk perjanjian di bawah tangan dan tidak perlu disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan karena perjanjian tersebut hanya berlaku interen kedua pihak, tidak menyangkut kepentingan pihak ketiga.

2. Saran

- a. Pemerintah beserta ahli-ahli hukum perlu melakukan penerangan dan sosialisasi yang lebih baik lagi terhadap keberlakuan UU Perkawinan kepada masyarakat luas secara terus-menerus agar tidak terjadi kerancuan dan kebingungan terhadap dasar hukum yang digunakan dalam pembuatan Perjanjian Perkawinan.
- b. Notaris sebagai ujung tombak dalam pembuatan Perjanjian Perkawinan hendaknya lebih menguasai peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan Perjanjian Perkawinan yang terdapat dalam UU Perkawinan, sehingga

dalam memberikan informasi kepada para pihak calon suami-istri dalam hal pemuatan klausula-klausula Perjanjian Perkawinan tidak menyalahi aturan-aturan yang telah diberikan oleh UU Perkawinan sehingga Perjanjian Perkawinan tersebut memberikan manfaat yang diinginkan oleh calon suami-istri.

